



P E N E T A N

Nomor 0409/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Batang Tumu, 25 September 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang Honorer, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. H. Arief Gg. Harapan Baru No.44 RT.001 RW.004 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 21 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pertamina, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Lr. Tanjung Jati Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) UU 50/2009, Perubahan kedua atas UU No.7/1989 jo pasal 271 Rv.;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 14 Juni 2019, dengan register Nomor 0387/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 M atau 13 Jumadil Akhir 1434 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 153/44/IV/2013, dan di tandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 24 April 2013 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Kayu Jati, Lr. Guru, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan terakhir di rumah kediaman bersama yang terletak di H. Arief, Gg. Harapan Baru, No. 44, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - **ANAK I**, Lahir di Tembilahan, 22 Maret 2014.
 - **ANAK II**, Lahir di Tembilahan, 29 Juni 2018, Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya dan hubungan tersebut diketahui oleh adik kandung Penggugat dan Penggugat sendiri.
 - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, dan menendang Penggugat di bagian perut Penggugat.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.



5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 M yaitu dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berhutang tanpa bukti sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan berujung perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Tergugat yang terletak Jl. Tanjung Harapan, Lr. Tanjung Jati, Kelurahan sungai beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 hari, dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan membuat Penggugat merasa tertekan yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2019 Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0409/Pdt.G/2019/PA.Tbh. tanggal 14 Juni 2019, dengan alasan ada hal-hal penting menyangkut administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat yang perlu Penggugat selesaikan terlebih dahulu, sebagaimana surat Penggugat tertanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 25 Juni 2019, menunjukkan, Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0409/Pdt.G/2019/PA.Tbh. tanggal 14 Juni 2019 dengan alasan ada hal-hal penting menyangkut administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat yang perlu Penggugat selesaikan terlebih dahulu; sebagaimana surat Penggugat tertanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya a quo tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat, karena pencabutan gugatan Penggugat a quo terjadi sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pokok perkara juga belum diperiksa, ini berarti Tergugat secara langsung belum mengetahui tentang adanya gugatan tersebut, jadi belum terserang kepentingannya, maka pencabutan sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sudah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, namun Penggugat atau Tergugat berhak untuk mengajukan permohonan dan atau gugatan baru ke Pengadilan Agama, sesuai maksud pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0409/Pdt.G/2019/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD AMIR, A.Md., SH. JABAR NUR, S.H.I., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD AMIR, A.Md., SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 170.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----	Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)